



PUTUSAN

Nomor 381/Pdt.G/2016/PA.Sgm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

dr. Hj. N** A**** Binti H. A**** Dg. N******, umur 36 tahun, agama Islam, pekerja PNS/Dokter PKM Kanjilo, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hj. Bunaiyah, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum, yang berkedudukan dan beralamat di XXX, Kota Makassar, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 45/SK/V/2016/PA.Sgm tertanggal 2 Mei 2016, sebagai **Penggugat**.

melawan

DR. dr.H. A* M**** M**** M****, M.Kes Bin DRs. H. M**** T******, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS/Dosen UMI, bertempat tinggal di XXX, Kota Makassar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 9 Mei 2016 dengan register Nomor 381/Pdt.G/2016/PA.Sgm, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri yang sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 2 September 2006 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 539/09/IX/2006 yang diterbitkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 21 Put. No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, tertanggal 6 September 2006, selama menikah tidak pernah cerai.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 9 tahun 4 bulan di rumah orang tua Penggugat di Sungguminasa, Kelurahan Pandang-Pandang dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak yang masih di bawah umur masing-masing bernama:
 1. A*** M***** M**** M**** Bin A**** M***** M*****, umur 8 tahun 10 bulan;
 2. A*** M***** E* F***** M***** Bin A**** M***** M*****, umur 5 tahun 8 bulan;
 3. A**** M***** A* A**** M***** Bin A*** M***** M*****, umur 2 tahun lebih.
3. Bahwa ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat masih membutuhkan biaya hidup dari Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil/Dosen DPK di FKM UMI dan mengajar di Pasca Sarjana UMI, Akademi Sandi Karsa sehingga patut dibebankan nafkah anak.
4. Bahwa setelah memasuki beberapa tahun usia perkawinan dan sudah dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali ada ketidak harmonisan akibat selalu terjadi perselisihan paham yang mengarah kepada pertengkaran mulut disebabkan:
 - Tergugat telah mencintai perempuan lain selain dari pada Penggugat;
 - Tergugat sering berlaku kasar baik verbal maupun fisik (menyakiti badan Penggugat bahkan pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam);
 - Tergugat sering menyuruh Penggugat mengurus surat cerai bahkan hal tersebut disampaikan kepada ibu mertua Tergugat.
5. Bahwa puncak perselisihan paham terjadi pada tanggal 11 Januari 2016 dimana pada saat Penggugat melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain dalam mobil, meski Penggugat menghampiri dan mencoba membuka pintu mobil untuk menyelesaikan masalah namun Tergugat langsung menancap gas, membiarkan Penggugat ikut terseret mobil dan jatuh tersungkur, di saat itulah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak pernah lagi kembali dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
6. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.

Hal. 2 dari 21 Put. No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa Penggugat telah memperoleh izin perceraian No. 474.2/010/BKDD yang dikeluarkan oleh Bupati Gowa tertanggal 21 Maret 2016.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat, kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam perkawinan tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Sunggugminasa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat DR. dr.H. A*** M***** M***** M*****, M.Kes Bin DRs. H. M**** T****, terhadap Penggugat dr. Hj. N***** A***** Binti H. A***** Dg. N*****.
3. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat.
4. Menetapkan nafkah tiga orang anak sebesar Rp 9 juta/perbulan(sembilan juta rupiah) dari gaji yang diterima oleh Tergugat.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsder:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datang Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 21 Put. No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin dari atasan langsung sebagaimana Keputusan Bupati Gowa Nomor 474.2/010/BKDD tertanggal 21 Maret 2016.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.) akan tetapi usaha Hakim mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 12 Juli 2016.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat disebabkan pada persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan Tergugat tidak lagi datang menghadap di persidangan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 539/09/IX/2006, tertanggal 6 September 2006, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1
2. Printout foto sebanyak 1 lembar terdiri atas 2 foto Tergugat dengan seorang wanita, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.2.
3. Printout percakapan melalui SMS nomor 081241057675 dengan nomor 082237600067 sebanyak 10 lembar, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.3.
4. Printout foto sebanyak 1 lembar terdiri atas 4 foto Penggugat selama di rumah sakit, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.4.
5. Surat Keterangan Perincian Gaji tertanggal 21 Juni 2016, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.5.

Hal. 4 dari 21 Put. No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Daftar Gaji Bulan Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pembuat Daftar Gaji Sub Bagian Keuangan Kopertis Wilayah IX Sulawesi, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.6.
7. Printout foto Daftar Honorarium Dosen Pengajar Kuliah Reguler Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat (MKM) Bulan Agustus 2015, Yayasan Wakaf UMI (Universitas Muslim Indonesia) Program Pascasarjana, sebanyak 2 lembar, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.7.
8. Printout foto Daftar Honorarium Dosen Pengajar Pra Magister Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat (MKM) Bulan Oktober 2015, Yayasan Wakaf UMI (Universitas Muslim Indonesia) Program Pascasarjana, sebanyak 2 lembar, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.7.
9. Printout foto Daftar Honorarium Dosen Pengajar Kuliah Reguler Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat (MKM) Bulan Oktober 2015, Yayasan Wakaf UMI (Universitas Muslim Indonesia) Program Pascasarjana, sebanyak 2 lembar, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.9.
10. Printout foto Daftar Honorarium Dosen Pengajar Kuliah Reguler Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat (MKM) Bulan November 2015, Yayasan Wakaf UMI (Universitas Muslim Indonesia) Program Pascasarjana, sebanyak 1 lembar, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.10.
11. Printout foto Daftar Honorarium Dosen Penguji & Pemeriksa Pra Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat (MKM) Angkatan III (1-6), Yayasan Wakaf UMI (Universitas Muslim Indonesia) Program Pascasarjana, sebanyak 2 lembar, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.11.
12. Printout foto Daftar Honorarium Dosen Pengajar Kuliah Reguler Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat (MKM) Bulan Nopember 2015, Yayasan Wakaf UMI (Universitas Muslim Indonesia) Program Pascasarjana, sebanyak 1 lembar, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.12.
13. Printout foto Daftar Honorarium Dosen Pengajar Kuliah Reguler Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat (MKM) Bulan Desember 2015, Yayasan Wakaf UMI (Universitas Muslim Indonesia) Program Pascasarjana, sebanyak 2 lembar, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.13.

Hal. 5 dari 21 Put. No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Printout foto Daftar Honorarium Dosen Pengajar Kuliah Reguler Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat (MKM) Bulan Januari 2016, Yayasan Wakaf UMI (Universitas Muslim Indonesia) Program Pascasarjana, sebanyak 2 lembar, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.14.
15. Printout foto Daftar Honorarium Dosen Penguji & Pemeriksa Reguler Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat (MKM) Angkatan II tertanggal 30 Januari 2016, Yayasan Wakaf UMI (Universitas Muslim Indonesia) Program Pascasarjana, sebanyak 2 lembar, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.15.
16. Printout foto Daftar Honorarium Dosen Pengajar Kuliah Reguler Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat (MKM) Bulan Februari 2016, Yayasan Wakaf UMI (Universitas Muslim Indonesia) Program Pascasarjana, sebanyak 2 lembar, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.16.
17. Printout foto Daftar Honorarium Dosen Pengajar Kuliah Reguler Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat (MKM) Bulan April 2016, Yayasan Wakaf UMI (Universitas Muslim Indonesia) Program Pascasarjana, sebanyak 2 lembar, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.17.
18. Printout foto Kupon Pengambilan Honor Dosen pada Sandi Karsa, sebanyak 1 lembar, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.18.

B. Bukti Saksi

Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: A. M**** N**** K**** N** Alias K**** Bin M. N** dan Hj. Salwiyati binti H. Salasa, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

1. **A. M**** N**** K**** N** Alias K**** Bin M. N****, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen Universitas Negeri Makassar), bertempat tinggal di XXX, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah teman saksi.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan keduanya telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama: 1. A *** M**** M**** M**** Bin A **** M**** M****, umur 8 tahun 10

Hal. 6 dari 21 Put. No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan; 2. A*** M***** E* F***** M***** Bin A*** M***** M*****, umur 5 tahun 8 bulan; dan 3. A*** M***** A* A*** M***** Bin A*** M***** M*****, umur 2 tahun lebih. Ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat.

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang wajahnya cocok dengan bukti Penggugat kode P.2 namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain karena saksi menyaksikan sendiri Tergugat satu mobil dengan perempuan tersebut sejak di parkir Universitas Muslim Indonesia tempat Tergugat mengajar, kemudian mobil Tergugat berangkat ke suatu tempat yang saksi tidak ketahui karena saksi dengan Penggugat berada satu mobil membuntuti mobil Tergugat namun mobil saksi kehilangan jejak, sehingga saksi dan Penggugat memutuskan untuk kembali ke parkir Universitas Muslim Indonesia untuk mengklarifikasi apa yang telah terjadi, ketika mobil Tergugat tiba di parkir Universitas Muslim Indonesia, Penggugat langsung keluar mobil dan mendatangi mobil Tergugat yang di dalam mobil tersebut terdapat perempuan lain yang dicurigai oleh Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan Tergugat, namun ketika pintu mobil Tergugat mau dibuka oleh Penggugat, Tergugat langsung memacu mobilnya dengan kencang sehingga Penggugat terseret dan terjatuh, kemudian Penggugat saksi lirikan ke rumah sakit dan di sana diketahui tangan Penggugat patah, setelah peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi serumah karena Tergugat tidak pernah lagi mendatangi Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 dan keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil (Dosen Universitas Muslim Indonesia) yang mendapat sertifikasi, selain itu Tergugat juga menjadi dosen pada perguruan tinggi yang lain, saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat, namun penghasilan saksi sebagai dosen melebihi Rp

Hal. 7 dari 21 Put. No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan dan penghasilan Tergugat menurut saksi jauh lebih besar dari penghasilan saksi.

- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi atas sikap dan kelakuan buruk Tergugat.

2. **Hj. S***** Binti H. S******, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan keduanya telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama: 1. A*** M***** M**** M**** Bin A**** M***** M****, umur 8 tahun 10 bulan; 2. A*** M***** E* F***** M***** Bin A**** M***** M****, umur 5 tahun 8 bulan; dan 3. A**** M***** A* A**** M***** Bin A*** M***** M****, umur 2 tahun lebih. Ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun beberapa tahun kemudian setelah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain namun saksi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan setelah terjadi pertengkaran Penggugat sering menangis di hadapan saksi dan Tergugat juga pernah mengucapkan cerai untuk Penggugat di hadapan saksi ketika saksi berada di kamar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 setelah Penggugat memergoki Tergugat satu mobil dengan perempuan lain, dan ketika Penggugat mau mengklarifikasi ternyata Tergugat langsung memacu mobilnya dengan kencang sehingga Penggugat terseret dan terjatuh, kemudian Penggugat dilarikan temannya ke rumah sakit dan di sana diketahui tangan Penggugat patah, setelah peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi serumah karena

Hal. 8 dari 21 Put. No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah lagi mendatangi Penggugat.

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memergoki Tergugat satu mobil dengan perempuan lain berdasarkan cerita Penggugat di telepon setelah kejadian dan ketika Penggugat dirawat di rumah sakit.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan ketiga anaknya.
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi atas sikap dan kelakuan buruk Tergugat.

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi.

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena pada sidang selanjutnya Tergugat tidak lagi datang menghadap di persidangan.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan nya serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datang Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk mengurus perceraian, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah menempuh prosedur yang ditetapkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan telah mendapat izin dari atasannya, sebagaimana Keputusan Bupati

Hal. 9 dari 21 Put. No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa Nomor 474.2/010/BKDD tertanggal 21 Maret 2016, yang ditandatangani oleh Bupati Gowa.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Ketua Majelis telah menetapkan Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI. sebagai Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 12 Juli 2016 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, namun pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mau kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut juga, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat disebabkan pada persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan Tergugat tidak lagi datang menghadap di persidangan sehingga perkara ini dapat diputus di luar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah setelah memasuki beberapa tahun usia perkawinan dan sudah dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali ada ketidak harmonisan akibat selalu terjadi perselisihan paham yang mengarah kepada pertengkaran mulut disebabkan: Tergugat telah mencintai perempuan lain selain dari pada Penggugat, Tergugat sering berlaku kasar baik verbal maupun fisik (menyakiti badan Penggugat bahkan pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam), dan Tergugat sering menyuruh Penggugat mengurus surat cerai bahkan hal tersebut disampaikan kepada ibu mertua Tergugat. Puncak perselisihan paham terjadi pada tanggal 11 Januari 2016 dimana pada saat Penggugat melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain dalam mobil, meski

Hal. 10 dari 21 Put. No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menghampiri dan mencoba membuka pintu mobil untuk menyelesaikan masalah namun Tergugat langsung menancap gas, membiarkan Penggugat ikut terseret mobil dan jatuh tersungkur, di saat itulah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak pernah lagi kembali dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pernah hadir dan selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus di luar hadirnya Tergugat akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis kode P.1 sampai dengan P.18 serta bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama A. M***** N***** K***** N** Alias K***** Bin M. N** dan Hj. S***** Binti H. S****.

Menimbang, bahwa bukti kode P.1, P.5, dan P.6 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan bukti kode P.1 telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, dan P.18, merupakan asli cetak/print out yang telah bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan persangkaan Hakim yang disesuaikan dengan bukti lain.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, saksi pertama adalah orang dekat Penggugat dan saksi kedua adalah keluarga Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, maka berdasarkan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 1912 KUH Perdata jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya keterangan dua orang saksi Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 11 dari 21 Put. No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti kode P.1 adalah adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P. tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa bukti kode P.2 dan P.3 dan dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat yang pertama yang mengetahui melihat langsung Tergugat satu mobil dengan perempuan lain, sehingga terbukti Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa bukti kode P.4 dan dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat yang pertama dan kedua, sehingga terbukti Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dirawat di rumah sakit karena tangan Penggugat patah.

Menimbang, bahwa bukti kode P.5 dan P.6, sehingga terbukti bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan Penata Tk.I/IIId dan mempunyai penghasilan bersih setiap bulan sejumlah Rp 7.381.000,00 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa bukti kode P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, dan P.18, dan dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat yang pertama yang memiliki profesi yang sama dengan Tergugat, sehingga terbukti penghasil Tergugat sejak Agustus 2015 sampai dengan April 2016 (7 bulan) adalah Rp 27.874.914,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah) dengan rata-rata penghasilan perbulan Rp 3.982.130,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah), sehingga terbukti penghasilan Tergugat setiap bulan minimal $Rp\ 7.381.000,00 + Rp\ 3.982.130,00 = Rp\ 11.363.130,00$ (sebelas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan foto serta keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Hal. 12 dari 21 Put. No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat dan keduanya telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama: 1. A*** M***** M**** M**** Bin A*** M***** M****, umur 8 tahun 10 bulan; 2. A*** M***** E* F***** M***** Bin A*** M***** M****, umur 5 tahun 8 bulan; dan 3. A**** M***** A* A**** M***** Bin A*** M***** M****, umur 2 tahun lebih. Ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan sejak bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dirawat di rumah sakit karena tangan Penggugat patah.
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil (Dosen Universitas Muslim Indonesia) dengan pangkat/golongan Penata Tk.I/III d yang mendapat sertifikasi, selain itu Tergugat juga menjadi dosen pada perguruan tinggi yang lain dengan pendapatan setiap bulan minimal Rp 11.363.130,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah).

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil serta selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan

Hal. 13 dari 21 Put. No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudahan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah. Perceraian adalah jalan untuk mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun non fisik vide Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

Hal. 14 dari 21 Put. No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدد ١ لة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Dan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بانه.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selain gugatan Penggugat agar ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan, Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa gugatan hadhanah adalah acesor, sehingga dengan dikabulkannya pokok perkara yaitu perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan hadhanah terhadap anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 15 dari 21 Put. No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama: 1. A*** M***** M*** M*** Bin A*** M***** M*****, umur 8 tahun 10 bulan; 2. A*** M***** E* F***** M***** Bin A*** M***** M*****, umur 5 tahun 8 bulan; dan 3. A*** M***** A* A*** M***** Bin A*** M***** M*****, umur 2 tahun lebih dan ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak (hadhanah) yang lahir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, bahwa dalam hal pemeliharaan anak semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan anak itu sendiri, yakni demi keselamatan jasmani maupun rohani anak.

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan anak, yang orientasinya dimaksudkan untuk menjamin keselamatan jasmani serta rohani anak, dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94, yang untuk selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim, diberikan ketentuan bagi pemegang hak hadlanahnya harus sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبعة العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والخلو من زوج والإقامة فإن اختل شرط سقطت

Artinya: "Syarat-syarat hadhanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu di antara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya".

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terdapat suatu bukti yang menunjukkan Penggugat tidak memenuhi ketujuh persyaratan yang dimaksudkan untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang kemudian diambil alih pula menjadi pendapat Majelis Hakim, terdapat ketentuan:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Hal. 16 dari 21 Put. No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, ibu lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam masa itu sedang amat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya, demikian pula terhadap ketiga orang anak yaitu A*** M**** M**** M**** Bin A**** M**** M****, A*** M**** E* F**** M**** Bin A*** M**** M****, dan A**** M**** A* A**** M**** Bin A*** M**** M**** telah ada dalam asuhan Penggugat dan Penggugat tidak terbukti sebagai orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anak atau berkelakuan buruk sekali sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut hukum, Penggugat layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas tiga anak dimaksud, hingga anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, dan setelah itu hak opsi diberikan kepada anak tersebut untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan ketentuan bahwa selama masa hak asuh anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat maka hak-hak asasi anak tersebut serta hak-hak Tergugat sebagai ayahnya harus tetap dihormati serta diberi keleluasaan bagi Tergugat untuk dapat bertemu, bercengkrama dan bermain serta untuk dapat mengajak anak tinggal atau menginap beberapa hari bersama Tergugat selama kepentingan pendidikan anak tidak terganggu, sehingga gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak dinyatakan dikabulkan dengan menetapkan hak asuh terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama A*** M**** M**** M**** Bin A**** M**** M****, umur 8 tahun 10 bulan, A*** M**** E* F**** M**** Bin A**** M**** M****, umur 5 tahun 8 bulan dan A**** M**** A* A**** M**** Bin A*** M**** M****, umur 2 tahun lebih, jatuh kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selain gugatan Penggugat agar menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat, Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan nafkah tiga orang anak sebesar Rp 9 juta/perbulan (sembilan juta rupiah) dari gaji yang diterima oleh Tergugat.

Hal. 17 dari 21 Put. No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan hak asuh anak, maka Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan nafkah dan biaya pemeliharaan anak, menurut pendapat ulama' yang diambil alih sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam Kitab *al-Majmu'* Juz 18, halaman 294:

أنه يجب على الأب أن ينفق على ولده

Artinya: "*Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak.*"

dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo majelis hakim berpendapat bahwa untuk mempunyai kepastian hukum tentang kewajiban ayah terhadap anak-anaknya, maka perlu ditetapkan besarnya nafkah yang harus ditanggung Tergugat kepada anak-anaknya.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah tersebut harus sesuai kemampuan Tergugat, yang kemampuan tersebut diukur dari mata pencahariannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dosen Universitas Muslim Indonesia) dengan pangkat/golongan Penata Tk.I/IIId yang mendapat sertifikasi, selain itu Tergugat juga menjadi dosen pada perguruan tinggi yang lain dengan pendapatan setiap bulan minimal Rp 11.363.130,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah), maka berdasarkan pendapatan Tergugat tersebut Majelis Hakim menganggap tuntutan Penggugat agar menetapkan nafkah tiga orang anak sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulan menurut Majelis Hakim terlalu besar, sehingga Majelis Hakim berpendapat wajar dan pantas jika Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan dengan mengingat bertambahnya tingkat perkembangan, pertumbuhan dan kebutuhan biaya hidup anak diselaraskan dengan meningkatnya harga kebutuhan kehidupan pada masa yang akan datang, serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak tersebut menjadi dewasa (21 tahun), dan hal telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 18 dari 21 Put. No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai ayah kandung terhadap ketiga anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasan pasal tersebut. Oleh karena itu, Tergugat sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak tersebut hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau mandiri.

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban Tergugat sebagai orang tua menafkahi anaknya dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap perbuatan penelantaran anak sesuai dengan maksud Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar nafkah tiga orang anak tersebut bersumber dari gaji yang diterima oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan salah satu teknis dari penyerahan nafkah anak kepada Penggugat, akan tetapi demi menjamin adanya kepastian hukum supaya pada waktu yang akan datang Penggugat tidak mendapati hambatan dalam mengelola nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dapat mempergunakan berbagai teknis agar nafkah yang menjadi kewajiban Tergugat tersebut dapat ditunaikan sehingga penelantaran anak khususnya mengenai nafkah anak dapat dihindari.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar) serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 19 dari 21 Put. No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sgm



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (DR. dr.H. A*** M***** M***** M***** , M.Kes Bin DRs. H. M**** T****) terhadap Penggugat (dr. Hj. Nurwahida Achmad binti H. Achmad Dg. Nambung).
3. Menetapkan hak asuh terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama A*** M***** M**** M**** Bin A**** M***** M***** , umur 8 tahun 10 bulan, A*** M***** E* F***** M***** Bin A**** M***** M***** , umur 5 tahun 8 bulan dan A*** M***** A* A**** M***** Bin A*** M***** M***** , umur 2 tahun lebih, jatuh kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap ketiga anak tersebut di atas sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 20 dari 21 Put. No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sqm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Ahmad Jamil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. S. Ahmad Abbas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Ahmad Jamil, S.Ag.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

Drs. H. S. Ahmad Abbas

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	450.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Put. No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)